



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu diwujudkan sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa pemberian bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan kepada para petani tembakau dan pekerja rentan di kabupaten Jombang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial;
- c. bahwa dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Petani Tembakau adalah petani yang mengelola usaha pertanian tanaman tembakau di sentra penghasil tembakau wilayah Daerah.
13. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
14. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat tersalurkan tepat sasaran.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DBHCHT
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

- (1) Penggunaan DBHCHT untuk bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalisme;
 - d. pemerataan; dan
 - e. kemanfaatan.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Asas rasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (5) Asas pemerataan yaitu pemberian bantuan yang dapat menjangkau masyarakat penerima bantuan di Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam melindungi penerima bantuan.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan

Pasal 5

Penggunaan DBHCHT untuk bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada:

- a. Petani Tembakau; dan
- b. Pekerja Rentan.

Pasal 6

- (1) Petani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengelola lahan pertanian tembakau di Daerah;
 - b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. berusia kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - d. belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan pendataan Petani Tembakau calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SUMLUHTAN) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 7

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh berdasarkan data kemiskinan ekstrem di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan untuk mendapatkan data penduduk miskin ekstrem di Daerah.

Bagian Ketiga Jenis Bantuan

Pasal 8

- (1) Bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pembayaran premi.
- (2) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pembayaran iuran JKK sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. pembayaran iuran JKM sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Petani Tembakau penerima bantuan dibayarkan selama 6 (enam) bulan atau dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan apabila alokasi anggaran mencukupi dalam tahun berkenan.
- (4) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 9

- (1) Penggunaan DBHCHT untuk bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani Tembakau dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

- (2) Dalam tahapan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

Paragraf 1

Tahap Perencanaan

Pasal 10

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;
 - b. verifikasi dan validasi calon penerima bantuan;
 - c. penetapan calon penerima bantuan; dan
 - d. sosialisasi program dan penerima bantuan.
- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk melakukan pendataan nama para Petani Tembakau yang akan dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terkait pemeriksaan:
 - a. kelengkapan berkas identitas;
 - b. kesesuaian nama, batas usia, dan alamat/domisili; dan
 - c. penbandingan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Sosialisasi program dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dan dapat melibatkan aparaturnya kecamatan dan pemerintah desa setempat.

Paragraf 2

Tahap Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. kepala Dinas mengajukan keputusan Bupati tentang daftar Petani Tembakau penerima bantuan melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas melakukan penyaluran bantuan dengan melakukan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Mekanisme pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam hal alokasi anggaran masih mencukupi.
- (2) Mekanisme penggunaan DBHCHT untuk bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani Tembakau berlaku mutatis mutandis terhadap Pekerja Rentan.

Bagian Kelima

Pengaduan

Pasal 13

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan pengaduan kepada Dinas atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian terkait pelaksanaan pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III

MANFAAT KLAIM

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan yang mengalami kecelakaan kerja selama jangka waktu perlindungan berhak atas JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima bantuan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja selama jangka waktu perlindungan, berhak atas JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas dan inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 Juni 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 38

